

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 23 P/HUM/2024
TERHADAP USIA CALON KEPALA DAERAH
PADA PEMILU KEPALA DAERAH 2024**

Mohammad Ihyaul Ulum^{1)*}, M. Afif Hasbullah²⁾, Rusydi³⁾

***Mohammadihyaululum808@gmail.com**

^{1),2),3)}, Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum

Abstract

The Supreme Court of the Republic of Indonesia has important authority in testing laws and regulations under the law through the judicial review mechanism. This authority allows the Supreme Court to assess the compliance of these regulations with higher laws. In this context, the Supreme Court plays a role as a guardian of the supremacy of law and a protector of human rights, by overseeing that regulations produced by various government institutions do not conflict with higher legal principles. The role of the Supreme Court in testing laws and regulations, highlighting the implications of the resulting decisions for the national legal system, as well as their impact on social and political life in Indonesia. This study also analyzes the challenges faced by the Supreme Court in carrying out its judicial review function, as well as efforts to improve the effectiveness and accountability of the process.

Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 has a significant impact on the age regulation of regional head candidates in the 2024 Regional Head Elections (Pilkada). This decision examines the provisions of the law that regulate the minimum age limit for regional head candidates, and assesses the consistency of these provisions with applicable legal principles. The legal consequences of this decision include changes to the age requirements for regional head candidates, implications for the nomination of a number of figures, and its impact on local political dynamics. This study aims to analyze in depth the legal implications of the decision, by highlighting its impact on the democratic process and political stability in Indonesia.

Keywords: Supreme Court Authority, Supreme Court Decision

Abstrak

Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan penting dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui mekanisme pengujian materiil (judicial review). Kewenangan ini memungkinkan Mahkamah Agung untuk menilai kesesuaian peraturan-peraturan tersebut dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia, dengan mengawasi agar peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh berbagai lembaga pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. peran Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan, menyoroti implikasi dari keputusan-keputusan yang dihasilkan terhadap

sistem hukum nasional, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengujian materiil, serta upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas proses tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 memiliki dampak signifikan terhadap regulasi usia calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Putusan ini mengkaji ketentuan perundang-undangan yang mengatur batas usia minimal bagi calon kepala daerah, serta menilai konsistensi ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Akibat hukum dari putusan ini meliputi perubahan persyaratan usia calon kepala daerah, implikasi terhadap pencalonan sejumlah tokoh, serta pengaruhnya terhadap dinamika politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi yuridis putusan tersebut, dengan menyoroti dampaknya terhadap proses demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.

Kata Kunci : Kewenangan MA, Putusan MA



Copyright ©2024 Mohammad Ihyaul Ulum, M. Afif Hasbullah, Rusydi
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas
Hukum
2024

Pendahuluan

Negara Hukum¹ merupakan istilah yang meskipun terlihat sederhana namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relative Panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekwensi atas klaim dirinya sebagai negara hukum, maka setidak-tidaknya ada 4 (empat) unsur

¹ Pengertian “negara hukum” adalah lawan pengertian “negara kekuasaan” (*machtsstaat*). Dasar pemikiran yang mendukungnya ialah kebebasan rakyat (*liberte du citoyen*), bukannya kebesaran negara (*gloire de l'etat*). Lihat Raden Soewandi, *Hak-hak Dasar dalam Konstitusi Demokrasi Modern*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1957), h. 12.

² Majda El Muhtaj, *Hak asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 19-20.

pokok sebuah negara hukum yang harus diimplementasikan, empat unsur dimaksud meliputi :³

1. Menjunjung tinggi hukum;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
4. Dimungkinkannya adanya peradilan administrasi.

Mahkamah Agung (MA), sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, diberikan kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan berbagai tugas yang memiliki dampak yang signifikan dalam sistem peradilan dan hukum nasional. Kewenangan ini diberikan secara tegas melalui ketentuan Pasal 24A dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945). Kewenangan tersebut mencakup mengadili perkara-perkara tingkat kasasi, melakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, dan memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.⁴

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sesuai dengan Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diatur bahwa Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang diperlukan untuk memastikan perjalanan peradilan yang lancar ketika terdapat kekosongan

³ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Alumni, 1986), .28

⁴ Maulana Rihdo and others, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum" (2023) 4 USRAH: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 230.

dalam undang-undang. Dalam literatur, kewenangan dan tugas semacam ini sering disebut sebagai fungsi pengaturan atau "*regelende functie*" Mahkamah Agung. Peran Mahkamah Agung dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menentukan: "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain." Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dikatakan bahwa MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.⁵

Proses dan tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung diatur melalui Pasal 31A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut di atas kemudian dilengkapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Erna Ratnaningsih mengemukakan bahwa "Permohonan *judicial review* di Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

⁵Pulungan, Dio Siaga Putra; Ansorullah, Ansorullah."Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang". *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2022, 2.1: 53-63.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau (c) badan hukum publik atau badan hukum privat.”⁶ Lebih lanjut diterangkan juga bahwa “Permohonan uji materi sekurang-kurangnya harus memuat: (a) nama dan alamat pemohon; (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan (c) hal-hal yang diminta untuk diputus.

Wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan judicial review pada mulanya didasarkan pada landasan hukum Pasal 24 UUD 1945 sebagaimana telah diamanemen menjadi Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah berubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang

⁶ Erna Ratnaningsih, Problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung (MA) paska putusan MK tentang pemerintah daerah, <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian> peraturan-perundang-undangan-oleh mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah, tanggal akses 2 April 2020.

Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mekanisme pemilihan kepala daerah di Negara Republik Indonesia telah mengalami metamorfosa, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemilihan kepala daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, pasca era reformasi pemilihan kepala daerah mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalanannya waktu, aspirasi agar pemilihan kepala daerah atau disingkat Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat cukup kuat sehingga lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pilkada secara langsung, terakhir persoalan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menguat pasca Pilpres 2014, lembaga DPR RI pun terbelah, antara yang menghendaki pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan secara langsung, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang pada substansinya mengatur mengenai pilkada tidak langsung. Aturan ini tidak berjalan langgeng, hanya hitungan hari Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 yang kemudian Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang tersebut mengatur mekanisme Pilkada secara langsung. Dalam Pilkada, Undang-Undang Dasar tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.

Namun Pasal 18 Ayat (4) menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.⁷ Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang sebagai implementasinya pemerintahan daerah telah berganti beberapa kali. Sistem pengisian kepala daerah berganti-ganti mulai dari penunjukan, diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dipilih langsung oleh rakyat.

Pilkada adalah pemilihan umum secara langsung yang khusus memilih kepala daerah Gubernur, Walikota dan Bupati serta wakilnya, yang dimana pada tahun 2017 dan tahun 2018 ini dilakukan secara serentak dalam 3 gelombang tahapan waktu. Tentunya dalam menentukan dan menetapkan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada yang digulir, perlu tahapan dan mekanisme yang selektif agar pasangan calon kepala daerah yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat dapat berkualitas serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Pilkada Langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Menurut Bambang Widjajanto, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung :⁸

Pertama, masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut

⁷Randy Vallentino Neonbeni Aprianus Wilsontrianto Loin, ‘Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Implementasinya Dalam’ (2023) 2 SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum1.

⁸ Bambang Widjajanto, Pemilihan Langsung Kepala Daerah : Upaya Mendorong Proses Demokratisasi, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003

menentukan hasil pemilihan itu. Kedua, rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah Kepala Daerah tertentu dapat dipilih. Ketiga, pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab Kepala Daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan partai politik saja. kembali untuk masa jabatan kedua.

MA mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah yang tertuang dalam putusan nomor 23 P/HUM/2024. Putusan Mahkamah Agung ini hanya memerlukan waktu tiga hari sejak didistribusikan pada 27 mei 2024 dan diputus Pada 29 Mei 2024. Dalam amar putusan, Mahkamah Agung mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon. Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu dengan yuridis normatif. Pendapat dari Soerjono Soekanto, yaitu pendekatan yuridis normatif adalah melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti dan mengkaji studi bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, keputusan

pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan kewenangan Mahkamah Agung dan akibat hukum putusan Mahkamah Agung. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut: Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dimana memberikan data seteliti mungkin tentang suatu objek penelitian agar membantu memperkuat suatu teori lama atau membuat suatu teori yang baru. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang kewenangan Mahkamah Agung dan akibat hukum putusan Mahkamah Agung. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrindoktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Artinya penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder mengenai bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dan akibat hukum putusan Mahkamah Agung. adapun macam-macam pendekatan yang dapat digunakan untuk menulis penelitian hukum antara lain : 1) Pendekatan kasus (*case approach*); 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 3)Pendekatan historis (*historical approach*); 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada 2 yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical & Conceptual Approach*). Pendekatan terhadap permasalah yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*),⁹.

⁹*Ibid.*, h. 300.

Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari dasar aturan yang berkaitan dengan persyaratan batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian serta peraturan perundangundangan. Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari, Bahan hukum primer merupakan sumber utama penelitian, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024., Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 PUU-XXII/2024.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi hasil hasil penelitian ilmiah seperti skripsi, tesis/disertasi, jurnal/makalah/literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Bahan-bahan dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengolahan bahan Hukum pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara pengelompokan yaitu dilakukan agar data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (reduksi data). Analisis Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Mahkamah Agung Memeriksa Kedudukan Pasal 4 Ayat 1 Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) No 9 Tahun 2020

Pasca perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman tidak lagi dilaksanakan oleh satu lembaga negara, melainkan oleh dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pilihan ini sebetulnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh 78 negara lainnya di dunia. Dimana, selain Mahkamah Agung (*Supreme Court*) dibentuk mahkamah yang berdiri sendiri yang secara umum diberi nama

Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).¹⁰ Dengan demikian, kekuasaan kehakiman akan dilaksanakan oleh dua mahkamah secara bersamaan.

Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia telah banyak melakukan perubahan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perubahan tersebut selalu dilatarbelakangi oleh kehendak masyarakat yang secara sadar ingin menuntut suatu perubahan. Sama halnya dengan Mahkamah Agung, hadirnya tak bisa dilepaskan dari perubahan-perubahan yang ada. Berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Agung lahir bersamaan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Hadirnya undang-undang dalam suatu negara tentu memiliki kedudukan yang penting dan strategis, baik ditinjau dari fungsi undang-undang, konsepsi negara hukum, dan hirarki norma hukum yang berlaku.¹² MA adalah Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Dibandingkan dengan Lembaga peradilan yang ada di Indonesia Mahkamah Agung merupakan Lembaga yang paling tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang lahir guna menindaklanjuti ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dikatakan bahwa pasal 10 menyebutkan Mahkamah Agung ialah Pengadilan Tinggi Negara, yang berwenang mengadili pada tingkat akhir bagi semua lingkungan peradilan.¹³

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 201

¹¹ humas, ‘Mahkamah Agung Dalam Dinamika Perubahan’ (Mahkamah Agung, 2017).

¹² Muhammad Faqih, ““Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)’.

¹³ chsan Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa: Kewenangan Konstitusional* Lembaga Negara Genta Publishing, Yogyakarta 2018, h. 61.

Menurut organisasinya, Mahkamah Agung di sini sebagai peradilan Negara Tertinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman, dan badan-badan kehakiman yang dibagi menjadi dua yaitu, Peradilan umum meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, dan peradilan yang bersifat khusus diantaranya adalah peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹⁴

Mahkamah Agung ialah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, yang mana ketua ini dipilih dari dan oleh hakim agung kemudian diangkat oleh Presiden. Sedangkan hakim agung dipilih dari hakim karier, profesional, dan akademisi. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung adalah merdeka, artinya ialah Mahkamah Agung mempunyai kebebasan dari keberpihakan atau ikut campurnya lembaga tinggi negara yang lainnya. Meskipun dikatakan tidak ada campur tangan dari pihak lainnya Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaannya juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang masih relevan atau bergerak dalam bidang garap yang sama.

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dirumuskan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Mahkamah Agung adalah :

1. Fungsi Peradilan

Mahkamah Agung adalah Lembaga tinggi negara, yang membawahi pengadilan tingkat kasasi, mengkoordinasikan keseragaman dalam

¹⁴Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan”, Lex Administratum, Vol.II No.2, 2014, h.135

penerapan hukum berdasarkan hasil dari putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjamin supaya produk hukum beserta undang-undang mampu diterapkan secara adil dan tepat sasaran. Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung berwenang menguji atau menilai secara materil peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah Undang-Undang tentang suatu peraturan ditinjau dari isinya apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

2. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yaitu mengawasi tahapan atau proses peradilan disemua tingkatan peradilan yang bertujuan agar peradilan yang dijalankan mampu diselenggarakan dengan baik dan wajar serta sesuai dengan pedoman yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan biayanya. *Supervision is an act of government responsibility in the limitation and control.*¹⁵ Adapun Mahkamah Agung ikut serta mengawasi jalannya tata kelola pengadilan dan tindak tanduk serta perilaku seorang hakim. Perbuatan pejabat pengadilan turut serta menjadi pengawasan baik itu tugas pokok kekuasaan kehakiman ataupun penasihat hukum.

3. Fungsi Mengatur

Fungsi ini dimiliki Mahkamah Agung guna terselenggaranya suatu peradilan dan apabila ada hal-hal lain atau kejadian yang memang belum pernah diketahui dan dalam undang-undang tidak diatur secara jelas maka

¹⁵Herini Siti Aisyah et al., "Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia," *Journal of Drug and Alcohol Research* 9 (2020), <https://doi.org/10.4303/jdar/236087>. h. 3.

Mahkamah Agung bisa mengaturnya. Jika dianggap mendesak dan perlu, Mahkamah Agung bisa membuat suatu peraturan acara sendiri.

4. Fungsi Nasihat

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, pasal 37 menyebutkan, dalam bidang hukum, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dan nasihat kepada lembaga tinggi negara lainnya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Adapun pasal 35 Undang-Undang yang sama, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dan nasehatnya kepada Presiden dalam bidang pemberian dan penolakan grasi. Setelah Amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selain memberi pertimbangan kepada presiden tentang grasi, Mahkamah Agung juga memberi pertimbangan rehabilitasi. Selanjutnya guna mewujudkan pasal 25 Undang-Undang No 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan meminta petunjuk sekaligus keterangan terhadap peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia.

5. Fungsi Administratif

Meski menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 menyatakan bahwa secara administrative semua lingkungan peradilan sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, namun nyatanya semua peradilan baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer yang ketentuannya sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dikatakan secara administrative, organisasi, dan finansial hingga sekarang masih berada di bawah naungan departemen yang bersangkutan. Secara administrative dikatakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang

No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung secara tegas dan bertanggungjawab berwenang untuk mengatur susunan keorganisasian dan tata kelola serta kinerja kepaniteraan pengadilan.

6. Fungsi Lain-Lain

Mahkamah Agung berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dapat menerima, memeriksa, serta mengadili dan menyelesaikan segala bentuk perkara atau gugatan yang diajukan pemohon kepadanya. Selain itu dikatakan dalam pasal 38 UU No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung juga dapat diberikan kewenangan dan tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip dan pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan prinsip kekuasaan negara, baik pembagian kekuasaan negara (*distribution of power*), maupun pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*).¹⁶ Pemikiran tentang kekuasaan negara telah berkembang cukup lama, dan yang paling monumental adalah pemikiran dari John Locke dan Baron de Montesquieu.¹⁷

Prinsip kekuasaan negara dalam perspektif UUD 1945 (sebelum amandemen) menganut prinsip system pembagian kekuasaan (*distribution of*

¹⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, h. 71.

¹⁷ Jhon Locke membagi kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan dengan pembagian yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan federative. Kekuasaan federative sebenarnya masuk dalam kekuasaan eksekutif, karena kekuasaan federative lebih pada kekuasaan tentang perang dan damai, membuat hubungan dengan badan-badan luar negeri. Lihat Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara* (Jakarta: aksara baru, 1982), h. 1-3.

*power).*¹⁸ UUD 1945 menentukan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, sehingga sumber kekuasaan itu hanya ada pada rakyat dan pada hakikatnya MPR yang memegang kekuasaan tertinggi untuk dan atas nama rakyat. Hubungan antara MPR dan Lembaga negara dibawahnya didasarkan pada prinsip “*delegasi kekuasaan*”.¹⁹

Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang merupakan produk proses politik dan birokratik memerlukan mekanisme pengawasan melalui kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi kewenangan untuk melakukan pengujianya. Persoalan efektifitas prosedur pemeriksaan permohonan di Mahkamah Agung menjadi topik utama yang diteliti. Metode yang digunakan untuk mengkaji persoalan tersebut dilakukan melalui penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang relevan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan dan praktek pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung saat ini belum mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur beberapa jenis peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hirarkis peraturan

¹⁸ Konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dikaitkan dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala *trias politica* Montesquieu. Dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945, Soepomo misalnya menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin *trias politica* dalam arti paham pemisahan kekuasaan ala Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, H. 23.

¹⁹ *Op.cit*, h. 16

perundang-undangan tersebut meliputi: Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut, terdapat beberapa jenis peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur jenis lain peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 antara lain meliputi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang diatur kedudukannya dalam Undang-Undang Dasar, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga mengatur tentang prosedur pengujian peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa pengujian terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Objek pengujian yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung ini masih ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam kategori Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen telah mengatur secara tegas pengujian peraturan perundang-undangan. Pengaturan secara tegas itu antara lain meliputi wewenang dan

delegasi pengaturan hukum acara dalam suatu Undang-Undang. Pengujian peraturan perundang-undangan dimaksud adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung. Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.²⁰

Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut pada awalnya lahir dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 26 dan juga pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kedua pasal pada undang-undang tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dan menyatakan tidak sah peraturan tersebut apabila ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya.

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sendiri diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

²⁰Maftuh Effendi and Tri Cahya Indra Permana, ‘Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung’ (2018) 25 Jurnal Media Hukum 31.

dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Khusus mengenai pengujian peraturan perundang-undangan diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 31 dan Pasal 31A. Kedua pasal memuat secara singkat kewenangan, legal standing, formal dan materi permohonan, diktum putusan, dan publikasi putusan dalam Berita Negara/Berita Daerah.²¹

Dasar hukum pengujian perundang undangan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengujian secara materil di Indonesia ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

Kewenangan Mahkamah Agung Memeriksa Kedudukan Pasal 4 Ayat 1 Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 9 Tahun 2020

MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur lewat amar putusan terhadap gugatan yang dilayangkan Partai Garuda. Perintah MA itu tertuang dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA meminta perubahan pada pasal 4 ayat 1 huruf d dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, selain diatur dengan tegas dalam Pasal 24 A

²¹Effendi, Maftuh, and Tri Cahya Indra Permana. "Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 31-39.

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang menegaskan, bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal ini kemudian lebih dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.²²

Batas usia calon kepala daerah adalah salah satu syarat penting untuk memastikan calon yang bersangkutan memiliki kematangan dan kesiapan dalam memimpin suatu daerah. Ketentuan batas usia calon kepala daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, usia calon Gubernur dan Wakil gubernur paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Bahwa selanjutnya syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi :²³

Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

²²Sodikin, S., MH, M. S., Cahyawati, D. P., & SH, M. (2013). Perbandingan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

²³ Peraturan KPU Nomor 9 Pasal 4 ayat 1 Tahun 2020

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan pasangan Calon.

Pandangan MA, bunyi pasal 4 ayat 1 huruf d itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Lewat amar putusan itu, MA meminta agar syarat usia 30 Tahun bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tidak terhitung sejak penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai pasangan Calon oleh KPU, melainkan sejak pelantikan.

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung tersebut dikenal dengan istilah judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan. Jika membaca rumusan normatif hari ini dimulai dari melihat teks konstitusi hingga UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi untuk menguji semua peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang jika di klasifikasi adalah sebagai berikut. :²⁴

1. Peraturan Pemerintah
2. Peraturan Presiden
3. Peraturan Daerah Provinsi
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

²⁴Op.cit, h.5

Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa kedudukan Pasal 4 Ayat 1 Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2020. Berikut adalah beberapa kewenangan yang relevan :

1. Hak Uji Materil (HUM)

Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk menilai apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah memeriksa Pasal 4 Ayat 1 Huruf D PKPU No. 9 Tahun 2020 dan menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan benar²⁵.

2. Pengawasan Tertinggi

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar. Hal ini termasuk memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, yang meliputi pengujian peraturan perundang-undangan²⁶

3. Memeriksa dan Memutus

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah

²⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pakar-hukum-sebut-putusan-ma-batas-usia-cagub-dan-cawagub-tidak-bermasalah-1t665d70fa02809/>

²⁶ <https://digitallibrary.ump.ac.id/898/2/1.%20Full%20Paper%20-%20SUNARTO.pdf>

memutus gugatan yang mengajukan pengujian terhadap Pasal 4 Ayat 1 Huruf D PKPU No. 9 Tahun 2020

Dengan kewenangan-kewenangan ini, Mahkamah Agung berperan penting dalam memastikan kelancaran dan keadilan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, termasuk dalam pengujian peraturan perundang-undangan seperti Pasal 4 Ayat 1 Huruf D PKPU No. 9 Tahun 2020.²⁷

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²⁸ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.²⁹ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;

²⁷ <https://digitallibrary.ump.ac.id/898/2/1.%20Full%20Paper%20-%20SUNARTO.pdf>

²⁸ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, h.39

²⁹ Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, h. 200

- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.³⁰ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.³¹

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.³² Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.³³ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010, h.131

³¹ *Ibid*, h. 130

³² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.40

³³ *Ibid*, h.35-36

yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.³⁴

Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter.³⁵ Dalam ilmu hukum, administrasi negara sebagai aparatur pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara.³⁶ Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata.³⁷ Perbuatan hukum dalam administrasi negara dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (*Beshicking*).³⁸ Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan saran-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara.³⁹ Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi

³⁴ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 5-6

³⁵ Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h.13

³⁶*Ibid*, h.24

³⁷*Ibid*, h.107

³⁸*Ibid*, h.112

³⁹*Ibid*, h.185

negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan.⁴⁰ Hal ini berbeda dengan lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.

Secara teoritis, sebuah tindakan yang menurut sifatnya bisa menimbulkan suatu akibat hukum tertentu (*de handelingen die naar hun aardgericht op een bepaald rechts gevolg*). Berbagai literatur hukum memberikan banyak teori mengenai macam-macam akibat hukum yang dapat terjadi apabila tindakan pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: batal demi hukum, dapat dibatalkan dan batal secara mutlak.⁴¹ Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak tergelincir ke dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melawan, melanggar dan atau bertentangan dengan hukum, minimal harus mengetahui atau mengenal tentang aspek dan akibat hukum dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-kibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴²

Menurut Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul “Hukum Administrasi Negara”, pemerintah menjalankan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

⁴⁰ Jum Anggarini, *Loc. Cit*

⁴¹ Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta; 2018, h.173.

⁴² Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 9.0

c. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.⁴³

Menurut Muchsan tindakan pemerintah tidak dapat terlepas dari 4 (empat) unsur seperti dibawah ini:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa ataupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka akibat hukum dalam pemerintahan merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

⁴³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2006, h. 6

⁴⁴ Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1981, h.21

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, Putusan Mahkamah Agung (MA) memiliki akibat hukum yang signifikan dalam sistem peradilan dan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung:

1. Kekuatan Hukum Tetap

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Upaya hukum biasa ialah Perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.⁴⁵

2. Eksekusi Putusan

Eksekusi merupakan rangkaian bercara dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan. Eksekusi dilakukan setelah putusan Hakim menjatuhkan putusannya dan putusan Hakim tersebut telah berkuatan hukum tetap (*Inkaracht van gewijsde*) dan pihak yang tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi.⁴⁶ Menurut R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna

⁴⁵ Gunawan, Winarno Adi. "Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37.1 (2017): 2503-1465.

⁴⁶ Hartati, Ralang, and Syafrida Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum* hlm 12, Vol 1 Tahun 2021.

mendapatkan menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan Hakim.⁴⁷

2. Menjadi Yurisprudensi

Pengertian yurisprudensi secara umum dapat didefinisikan sebagai putusan hakim yang diikuti oleh hakim selanjutnya untuk menangani perkara hal sama. Pengertian lengkap dari yurisprudensi dapat diterjemahkan keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.⁴⁸ yurisprudensi diciptakan berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini menyatakan: "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat".⁴⁹

4. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan Peninjauan Kembali sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) tanpa

⁴⁷ Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta), 1989, hlm 128.

⁴⁸ Hamdi, Mirja Fauzul. "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16,hal 3, Tahun 2019.

⁴⁹ <http://pa-muaratebo.go.id/index.php/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>

mengorbankan asas kepastian hukum (*rechts zekerheid*), yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.⁵⁰

5. Rehabilitasi Nama Baik

Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa, yang keberadaannya merupakan bukti adanya jaminan dan perlindungan nilainilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyatakan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap⁵¹

Akibat hukum dari putusan MA Nomor 23/PHUM/2024 terhadap Peraturan KPU No 9 Tahun 2020 secara tidak langsung sudah dijelaskan menurut pasal 31 poin (d) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang mengatakan, bahwa pencabutan peraturan perundang -undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan. Dalam pertimbangan putusan MA juga diatas telah ditegaskan khususnya poin (b) yang mengatakan, maka MA dalam penetapan putusanya akan mengatakan bahwa berlaku umum, serta MA akan memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk segera mencabutnya.⁵²

Sedangkan Dalam Penjelasan pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang ketentuan akibat putusan MA atas uji materi yang

⁵⁰Adami Chazawi, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

⁵¹Barhamudin, Barhamudin. "Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." *Fakultas Hukum Universitas Palembang* Vol 20 hlm.2 thn 2022.

⁵² Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekeuasaan Kehakiman

menyebutkan, bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum,⁵³ Jadi meski lembaga KPU tidak melaksanakan putusan MA Nomor 23/PHUM/2024 atas Peraturan KPU No 9 Tahun 2020 selama 90 hari putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada KPU, Maka Peraturan KPU No 9 Tahun 2020 tersebut tidak akan berlaku, dan tidak akan mempunyai kekuatan hukum.

⁵³ Pasal 8 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Uji Materi

Setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang membatalkan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi: a. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.⁵⁴ Menyesuaikan peraturan-peraturan terkait pencalonan kepala daerah untuk memastikan kesesuaian dengan putusan MA. Hal ini mencakup revisi dan penyesuaian aturan teknis yang berhubungan dengan pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Komisi pemilihan Umum melakukan beberapa tindakan penting sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut:

1. Sosialisasi: KPU melakukan sosialisasi kepada partai politik, calon kepala daerah, dan masyarakat luas mengenai perubahan aturan pencalonan ini. Sosialisasi bertujuan untuk memastikan semua pihak memahami dan mematuhi aturan baru yang telah disesuaikan dengan putusan MA.⁵⁵
2. Koordinasi dengan Lembaga Terkait: KPU melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan partai politik, untuk memastikan implementasi putusan MA berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.⁵⁶

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung No 23 P/Hum/2024

⁵⁵<https://untirta.ac.id/2024/07/17/sosialisasi-peraturan-kpu-tentang-pencalonan-kepala-daerah-tahun-2024/>

⁵⁶<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dan-kpu-akan-rakor-bersama-perdana-samakan-perspektif-penafsiran-undang-undang>

3. Penyusunan Panduan Teknis: KPU menyusun panduan teknis baru yang menjelaskan prosedur pencalonan dengan mempertimbangkan usia minimal calon sesuai dengan putusan MA. Panduan ini membantu KPU daerah dalam melaksanakan tahapan pencalonan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵⁷
4. Pemantauan dan Evaluasi: KPU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan baru untuk memastikan bahwa semua proses pencalonan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diubah.⁵⁸

b. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024, dengan berbagai tahapan persiapan yang telah dimulai sejak awal tahun 2024. Tahapan tersebut termasuk pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Total daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2024 adalah 545 daerah, yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pelaksanaan Pilkada serentak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa Pilkada dan Pemilu dilaksanakan secara serentak untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 1 angka 7 dinyatakan: "Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

⁵⁷ <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10697/sosialisasi-pemilu-kolaborasi-edukasi-dan-informasi>

⁵⁸ <https://setkab.go.id/hasil-pemantauan-pelaksanaan-tahapan-pemilihan-umum-pemilu-tahun-2024>

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Sementara Pasal 1 angka 8 dan angka 9 masing-masing menempatkan KPU Provinsi sebagai penyelenggara pemilihan gubernur dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan bupati/walikota. Mengenai atribusi kewenangan KPU, dua hal yang menarik dalam Undang-Undang Pilkada ini adalah dalam Pasal 8 yang menyatakan soal tanggung jawab dan pelaksanaan pemilihan untuk menjadi tanggung jawab bersama KPU, dan Pasal 10A menyebutkan KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih.⁵⁹

Setelah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor. 23 P/HUM/2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan langkah-langkah penting untuk menyesuaikan peraturan yang ada sesuai dengan keputusan tersebut. Dalam putusan itu, MA memerintahkan KPU untuk mengubah ketentuan terkait batas usia calon kepala daerah. Sebelumnya, Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun dan calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus berusia minimal 25 tahun, dihitung sejak penetapan pasangan calon. Namun, MA memutuskan bahwa

⁵⁹ Bandingkan dengan kajian yang dilakukan oleh Fajar Laksono Soeroso “Linieritas Legislasi dan Ajudikasi Konstitusional dalam Penegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2 – Juni 2015, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, h. 113-116

usia minimal tersebut harus dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Setelah putusan ini, KPU telah mengumumkan bahwa mereka akan segera menyesuaikan isi peraturan KPU terkait syarat usia minimal tersebut. Tindakan ini termasuk mencabut ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dinyatakan tidak sesuai oleh MA, serta memastikan bahwa peraturan baru sejalan dengan putusan MA dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terhadap putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024.

Uraian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 :

bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁰

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan semua persyaratan calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 UU Pilkada harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 di atas ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat 23 (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi: d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon".

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terhadapa putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yakni Jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 70/PUU-XXII/2024 mengubah atau membatalkan ketentuan hukum yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 batal demi hukum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024

tentang Pilkada 2024 tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan asas hukum *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dengan pengertian bahwa Undang-Undang baru itu merubah atau meniadakan Undang-Undang lama yang mengatur materi yang sama. Dengan demikian untuk Pemilihan Umum Kepala daerah pada Tahun 2024 dalam hal persyaratan batas minimum usia Kepala daerah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di haruskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa syarat usia minimal 30 Tahun adalah untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur. Sementara minimal usia 25 Tahun untuk calon Walikota dan calon Wakil Walikota, serta calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 huruh e Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Mahkamah Agung adalah Lembaga negara tertinggi, yang membawahi pengadilan tingkat kasasi, mengkoordinasikan keseragaman dalam penerapan hukum berdasarkan hasil dari putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjamin supaya produk hukum beserta undang-undang mampu diterapkan secara adil dan tepat sasaran. Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung berwenang menguji atau menilai secara materil peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah Undang-Undang tentang

suatu peraturan ditinjau dari isinya apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut pada awalnya lahir dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 26 dan juga pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa kedudukan Pasal 4 Ayat 1 Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2020. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk menilai apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah memeriksa Pasal 4 Ayat 1 Huruf D PKPU No. 9 Tahun 2020 dan menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan benar.

Akibat hukum dari putusan MA Nomor 23/PHUM/2024 terhadap Peraturan KPU No 9 Tahun 2020 secara tidak langsung sudah dijelaskan menurut pasal 31 poin (d) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang mengatakan, bahwa pencabutan peraturan perundang -undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan. Dalam pertimbangan putusan MA juga diatas telah ditegaskan khususnya poin (b) yang mengatakan, maka MA dalam penetapan putusanya akan mengatakan bahwa berlaku umum, serta MA akan memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk segera mencabutnya, maka Peraturan KPU No 9 Tahun

2020 tersebut tidak akan berlaku, dan tidak akan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024 terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal persyaratan minimal umur calon Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 harus melaksanakan putusan terbaru yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adami Chazawi, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, h.109.
- Anggriani,2012. *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ilmar,2018. *Hukum Tata Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismail Suny, 2018. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Alumni.
- Jhon Locke, 1982. *Membagi kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan dengan pembagian yang berbeda, yaitu legislative, eksekutif, dan federative*. Kekuasaan federative sebenarnya masuk dalam kekuasaan eksekutif, karena kekuasaan federative lebih pada kekuasaan tentang perang dan damai, membuat hubungan dengan badan-badan luar negeri. Lihat Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: aksara baru.
- Jimly Asshidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.
- Majda El Muhtaj, 2012. *Hak asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marwan Mas,2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muchsan,1981 *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Raden Soewandi. 1957. Dasar pemikiran yang mendukungnya ialah kebebasan rakyat (*liberte du citoyen*), bukannya kebesaran negara (*gloire*

de I' etat. 'Hak-hak Dasar dalam Konstitusi Demokrasi Modern' Jakarta: PT Pembangunan.

- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta.
- Subekti, 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.

Jurnal/Karya Ilmiah. Media on-Line/Internet:

Aprianus Wilsontrianto Loin RVN, 'Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Implementasinya Dalam' (2023) 2 SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum 1

Barhamudin, Barhamudin. 2022. "Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." Fakultas Hukum Universitas Palembang Vol 20 h. 2.

Chsan Anwary,2018. *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa*: Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Genta Publishing, Yogyakarta.. h. 61.

Erna Ratnaningsih, *Problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung (MA) paska putusan MK tentang pemerintah daerah*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian> peraturan-perundang-undangan-oleh-mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah, tanggal akses 2 April 2020.

Effendi M and Permana TCI, 'Usulan Rumusan Hukum Acara (*Ius Constituendum*) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung' (2018) 25 Jurnal Media Hukum 31.

Fajar Laksono Soeroso "Linieritas Legislasi dan Ajudikasi Konstitusional dalam Penegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)", dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 2 - Juni 2015, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, h. 113-116.

Faqih M, 'Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

- Gunawan, Winarno Adi. 2017. "Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata." Jurnal Hukum dan Pembangunan 37.1. h. 503-1465.
- Hamdi, Mirja Fauzul. "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara." Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, h. 3, Tahun 2019. <http://pamuaratebo.go.id/index.php/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>.
- Hartati, Ralang, and Syafrida Syafrida. 2021. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." ADIL: Jurnal Hukum hlm 12, Vol 1.
- Herini Siti Aisyah et al., "Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia," Journal of Drug and Alcohol Research 9 (2020), <https://doi.org/10.4303/jdar/236087>. h. 3.
- Humas, 'Mahkamah Agung Dalam Dinamika Perubahan' (Mahkamah Agung, 2017).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pakar-hukum-sebut-putusan-ma-batas-usia-cagub-dan-cawagub-tidak-bermasalah-1t665d70fa02809/>
- Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", Lex Administratum, Vol.II No.2, 2014, h.135
- Pulungan, Dio Siaga Putra; Ansorullah, Ansorullah, 2022. Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. Limbago. Journal of Constitutional Law, VOL 2.1: 53-63.
- Rihdo M and others, 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum' (2023) 4 USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 230.
- Sodikin, S., MH, M. S., Cahyawati, D. P., & SH, M. (2013). Perbandingan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- Zainal Arifin Hoessein, Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, h. 71-74.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekeuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil.
Peraturan KPU Nomor 9 Pasal 4 ayat 1 Tahun 2020
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekeuasaan Kehakiman
Pasal 8 ayat 2 Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Uji Materi

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024
Putusan Mahkamah Agung No 23 P/Hum/2024